

BAB IV

SIMPULAN

.Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Pemusnahan BMN eks Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BKC dan Barang-Barang Lain diperoleh melalui patroli darat, patroli laut, dan operasi BKC oleh Bidang Penindakan dan Sarana Operasi dengan melakukan kegiatan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan barang dan/atau sarana pengangkut dengan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Penetapan BKC dan Barang-Barang Lain hasil penindakan menjadi BMN dilakukan dengan penerbitan keputusan penetapan BMN oleh Kepala Kanwilsus DJBC Kepri untuk kemudian dilakukan pencatatan BMN eks kepabeanan dan cukai ke dalam buku catatan pabean BMN.
2. BKC dan Barang-Barang Lain yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai statusnya dinyatakan sebagai BHP. Unit penyidikan dan unit Barang Hasil Penindakan kemudian

akan melakukan pemantauan dan penelitian lebih lanjut untuk menentukan kategori/kode komoditas atas BHP yang telah ditentukan dugaan pelanggarannya.

3. Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang telah dirampas oleh negara melalui Seksi Penindakan dan Sarana Operasi akan ditetapkan menjadi BMN melalui penerbitan surat keputusan Kepala Kantor. Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang telah ditetapkan statusnya sebagai Barang yang dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) itu kemudian akan disimpan di Gudang Penimbunan Kanwilsus DJBC Kepri untuk selanjutnya dilakukan Analisa dan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Pelaksanaan Pemusnahan BMN pada Kanwilsus DJBC Kepri telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi proses persiapan pembentukan tim internal Pemusnahan BMN, pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, persetujuan Pemusnahan BMN, dan penyelesaian Pemusnahan BMN. Pelaksanaan Pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai pada Kanwilsus DJBC Kepri pada 15 Juni tahun 2020 dilaksanakan di Lapangan Pemusnahan Kanwilsus DJBC Kepri. Dikarenakan wilayah kerja Kanwilsus DJBC Kepri yang mencakup lautan yang sangat luas, pemusnahan BMN yang terjadi di kantor ini didominasi oleh banyaknya pelanggaran yang disebabkan penyelundupan barang-barang secara ilegal dan barang-barang terlarang dari luar negeri ke dalam negeri dan juga transaksi ekspor impor terhadap komoditi yang dilarang serta tidak dilengkapi dokumen yang diperlukan, seperti tidak mencantumkan barang ke dalam dokumen

manifes serta tidak membawa dokumen pengangkutan BKC. BMN eks Kepabeanan dan Cukai yang turut dimusnahkan berasal dari BHP 2020 hingga 2022. BMN yang dimusnahkan meliputi MMEA, Rokok, Smartphone, Makanan, dan Barang Lainnya. Kerugian negara yang terjadi pada BMN yang dimusnahkan pada 15 Juni 2022 di Kanwilsus DJBC Kepri mencapai hingga Rp6.175.062.915.